

**PENGELOLAAN WARNET
PERSPEKTIF HUKUM BISNIS ISLAM
(STUDI WARNET DEWANET JL. MONJALI NO 52 YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**ABDUL HARIS
06380013**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. MOH. SODIK, S.Sos., M.Si**
- 2. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Perkembangan teknologi pada saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dan mengagumkan. Hal ini juga terjadi dalam dunia telekomunikasi dan informasi, yang memunculkan sejumlah kemudahan seperti muncul dan berkembangnya warnet bagi masyarakat. Warnet Dewanet merupakan salah satu warnet yang ada di Yogyakarta yang menyediakan jasa internet. Informasi yang disajikan di internet banyak dan bermacam-macam. Informasi tersebut dapat berupa informasi yang mendidik dan juga yang dapat menjerumuskan atau merusak moral. Sebagai pengguna warnet Dewanet harus dapat memilah-milah mana informasi yang baik dan yang mana informasi yang buruk. Contoh situs yang dapat merusak moral adalah situs pornografi, kekerasan, judi, pencurian, dan terorisme. Pengguna terkadang menggunakan warnet sebagai tempat mesum. Inilah yang menyebabkan mengapa warnet pada akhirnya menjadi sentra informasi dan aktifitas apa saja, termasuk *cybercrime*. Penyusun tertarik untuk meneliti perilaku pengusaha dan pengguna warnet di Warnet Dewanet Yogyakarta ditinjau dari Hukum bisnis Islam terutama menyoroti motivasi pengguna dan pengusaha warnet, prosedur pelayanan, sikap dan tanggung jawab pengusaha warnet tersebut.

Penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan meliputi observasi secara langsung dan wawancara dengan dua puluh responden dalam bentuk tertulis dan ada juga yang lisan kepada pihak pengusaha dan pengguna Warnet Dewanet. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari data dari buku-buku pustaka yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu berusaha menggambarkan perilaku dari pengusaha dan pengguna warnet di Warnet Dewanet kemudian dianalisa pokok masalah yang ada seperti menilai perilaku pengusaha dan pengguna Warnet Dewanet sesuai atau tidak dengan ketentuan etika bisnis Islam. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan etika bisnis Islam.

Setelah dilakukan penelitian, bisnis warnet merupakan bisnis penyediaan jasa internet yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Pada dasarnya perilaku pengusaha dan pengguna warnet tidak menyimpang, karena ada dorongan niat dan lingkungan (pergaulan bebas) sehingga mereka menyalahgunakan warnet untuk hal-hal negatif seperti menyediakan file-file porno, mengunjungi situs pornografi, dan menjadikan warnet sebagai tempat mesum. Analisa terhadap perilaku pengusaha dan pengguna warnet menurut kaidah hukum Islam tentang *Saddu al-Zarī'at* menurut Imam al-Syathibi yaitu Perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemashlahatan, tetapi memungkinkan juga perbuatan itu membawa kemafsadatan. Berdasarkan dalil tersebut semua bisnis boleh sebelum ada (nash) yang melarang termasuk bisnis warnet Dewanet adalah *mubāh*. Dalam prakteknya bisnis warnet sama dengan bisnis lainnya akan tetapi jika disalahgunakan baik pengusaha maupun pengguna, maka perilaku mereka tidak diperbolehkan (tidak sesuai) dengan ketentuan yang ada.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Abdul Haris

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Abdul Haris
NIM : 06380013
Judul : **“Pengelolaan Warnet Perspektif Hukum Bisnis Islam (Studi Warnet Dewanet Jl. Monjali No 52 Yogyakarta)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 15 Sya'ban 1431 H
27 Juli 2010 M

Pembimbing I

Drs. Moh. Sodik, S.Sos. M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Abdul Haris

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Abdul Haris

NIM : 06380013


Judul : **“Pengelolaan Warnet Perspektif Hukum Bisnis Islam (Studi Warnet Dewanet Jl. Monjali No 52 Yogyakarta)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 15 Sya'ban 1431 H
27 Juli 2010 M

Pembimbing II



Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag
NIP. 19720812 199803 1 004



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

M-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.009/064/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :“ Pengelolaan Warnet dalam Perspektif
Hukum Bisnis Islam (Studi Warnet Dewanet
Jl. Monjali No 52 Yogyakarta)“

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Abdul Haris

NIM : 06380013

Telah dimunaqsyahkan pada : 27 Juli 2010 / 15 Sya'ban 1431

Nilai Munaqsyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program
Studi Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqsyah

Ketua Sidang

Drs. Moh. Sodik, S.Sos. M.Si

NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji I

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag

NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji II

Fuad Arif Fudivartanto, S.Pd., M.Ed

NIP. 19720928 199903 1 002

Yogyakarta, 27 Juli 2010

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D

NIP. 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el

م ن و ط ء ي	mîm	m	`em
	nûn	n	`en
	wâwû	w	w
	hâ'	h	ha
	hamzah	'	apostrof
	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فعل	fathah	ditulis	A
		ditulis	fa'ala
ذكر	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zükira
يذهب	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوي الفروض	ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

PERSEMBAHAN

1. Bapak dan ibuku yang jasanya tak dapt tertandingi oleh apapun, selalu mendo'akan dengan tulus ikhlas dan senantiasa memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil. Walaupun aku selalu membuat kesal mereka, namun tak ada satupun percikan kebencian terhadapku melainkan kasih sayang yang tercurah dalam setiap aliran darahku. Semoga Allah SWT memberi mereka keberkahan dan keselamatan di dunia maupun akhirat.
2. Kakak dan Adik-adikku tersayang. Terimakasih telah menjaga bapak dan ibu selama aku tidak berada di samping kalian semua. Doa dan motivasi membuat aku bisa bertahan hidup yang liar ini.
3. Tempat aku menimba ilmu selama ini Ponpes Tebuireng, yang pernah merawat dan mendidikku sampai aku mengerti tentang agama dan hidup untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
4. Almamaterku UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.(Al-A'raaf:199)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun sampai batas akhir proses pembelajaran akademik S1 di Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dan berbagai pihak, untuk itu sewajarnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs.Yudian Wahyudi, MA.,Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para staf-staf dan karyawan nya atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas perkuliahan dan administrasi fakultas.
2. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum. dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. Selaku ketua dan sekretaris Jurusan Muamalat serta seluruh dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Moh. Sodik, S.Sos. M.Si dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan saran dan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Nanang Muh. Hidayatulloh, SH., M.Si, selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah mengarahkan dan memberi saran dalam perkuliahan di Fakultas.
5. Kedua orang tuaku, Bapak Amin dan ibu Tursinah yang tiada letih berjuang dan berdo'a demi kuliahku.
6. Semua pihak yang terlibat langsung ataupun yang tidak secara langsung yang telah ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan pada kami demi penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik bagi mereka. Akhirnya kami berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan semuanya serta sebagai wujud pengabdian penyusun kepada masyarakat

Yogyakarta, 27 Juli 2010

Penyusun



Abdul Haris
NIM 06380013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II GAMBARAN UMUM HUKUM BISNIS ISLAM DAN BISNIS	
WARNET.....	20
A. Norma dalam Bisnis Islam.....	20
B. Prinsip-Prinsip Bisnis Islam	25

C. Produsen dan Konsumen Menurut Islam.....	31
D. Ketentuan Bisnis Warnet dalam Hukum Positif	41
BAB III PENGELOLAAN BISNIS WARNET DI DEWANET	
JALAN MONJALI.....	57
A. Deskripsi Warnet Dewanet	57
1. Sejarah Berdiri Warnet Dewanet.....	57
2. Struktur Manajemen Warnet Dewanet	57
B. Pelaksanaan Pengelolaan Warnet.....	62
1. Motivasi Pengusaha dan Pengguna Warnet	62
2. Prosedur Pelayanan Warnet	71
3. Jam Berkunjung.....	74
C. Sikap Pengusaha Terhadap Motivasi Pengguna	76
BAB IV ANALISIS HUKUM BISNIS ISLAM TERHADAP	
PENGELOLAAN WARNET	80
A. Pelaksanaan Pengelolaan Warnet.....	80
1. Motivasi Pengusaha dan Pengguna Warnet.....	80
2. Prosedur Pelayanan Warnet	85
3. Jam Berkunjung	87
B. Sikap Pengusaha Terhadap Motivasi Pengguna.	89
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
1. Daftar Terjemahan	I
2. Biografi Ulama.....	III
3. Pedoman Wawancara	VII
4. Daftar Responden.....	IX
5. Curriculum Vitae.....	X
6. Surat Keterangan Izin Penelitian.....	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keterlibatan kaum muslimin di dalam dunia bisnis bukanlah merupakan suatu fenomena baru. Kenyataan tersebut telah berlangsung sejak 14 abad yang lalu. Hal tersebut tidaklah mengejutkan karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis. Dalam bisnis juga dilakukan Nabi Muhammad SAW dan bisnis yang dilakukan beliau mengutamakan kejujuran. Hal itu beliau lakukan untuk memuaskan pembeli, itulah nilai moral yang diajarkan dalam berbisnis¹.

Pada zaman modern sekarang ini, ketika kebutuhan akan informasi, *entertainment*, dan *lifestyle* mulai bersinggungan dengan internet, menjadikan kebutuhan akan koneksi internet meningkat. Sedangkan pesatnya peningkatan kebutuhan koneksi internet tidak disertai dengan peningkatan dan penyebaran infrastruktur internet. Mahalnya biaya koneksi internet serta persebaran jangkauan internet yang tidak merata banyak dijumpai pada berbagai tempat. Untuk memecahkan masalah di atas, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu berbagai koneksi internet sehingga biaya yang dikeluarkan relatif lebih terjangkau. Warung internet atau biasa yang disebut Warnet, menjawab

¹ Ahmad S Adnan Putra, *Etika Bisnis (Uraian Tentang Kriminalitas, Konsep-konsep dan Kasus Indonesia)*, cet ke-1 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 43.

permasalahan tersebut². Warnet memberikan keuntungan yang cukup besar bagi pengguna internet terutama dalam harga yang relatif rendah karena pengguna tidak perlu membeli komputer, tidak perlu berlangganan jasa internet dan hanya membayar akses per menitnya.

Sebagaimana diketahui lalu lintas informasi yang canggih bebas, dan mudah itu, kian menyebabkan sebagian besar orang di negeri ini, akan mudah mengetahui, melihat mendengarkan dan menyaksikan apa-apa yang terjadi di seluruh pelosok bumi yang beragam ini. Hal ini akan berdampak pada ancaman dekadensi moral yang lebih besar dikalangan generasi bangsa ini. Karena, proses globalisasi yang ditandai dengan lalu lintas informasi dan mobilisasi manusia, produk jasa maupun barang, dalam tingkat yang sangat tak terbayangkan jauh sebelumnya, membuat frustrasi sosial maupun kejutan budaya menjadi kenyataan yang sulit terelakkan.³

Sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang ada. Semestinya hadirnya informasi yang begitu cepat harus dimanfaatkan secara baik dan sedapat mungkin meminimalisir sisi negatifnya. Sebagaimana tujuan menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:⁴

² Wahana Komputer, *Membangun Warnet+Game Center Sendiri*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 1.

³ Said Agil Husin Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 191.

⁴ Pasal 4 ayat (1-4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 1) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- 2) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
- 4) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
- 5) Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi Informasi.

Dari proses itu banyak yang memanfaatkan kemajuan informasi untuk kepentingan bisnis. Dalam hal ini pengusaha penyedia jasa informasi yang dominan dalam menunjang berkembangnya informasi. Selain itu juga pengusaha Warnet tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya (*profit oriented*) akan tetapi melihat aspek lingkungannya kalau dalam hukum Islam merupakan dalam berbisnis. bisnis itu sendiri adalah sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Mengapa demikian, karena para pelaku bisnis memiliki kecenderungan untuk melakukan tabrakan kepentingan saling menghalalkan cara, dalam rangka memperoleh keuntungan sebanyak mungkin bahkan saling membunuh, sehingga pelaku bisnis yang kuat kian mendominasi dan yang lemah tersingkirkan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antar sesama pelaku

bisnis yang berdampak pada konsumen, dan bisnis merupakan jalan untuk lebih memperhatikan moralitas dan norma untuk mencapai tujuan⁵.

Bisnis usaha penyedia jasa informasi atau Warnet yang berkembang saat ini, memiliki sasaran konsumen dari berbagai strata sosial dan semua umur baik anak-anak, remaja maupun orang tua. Pengguna dapat mengakses informasi dengan bebas tanpa adanya filter yang dilakukan oleh penyedia usaha Warnet. Ini membuat penikmat informasi lebih leluasa sesuai keinginan mereka dengan alasan-alasan kebebasan informasi tanpa memandang efek negatifnya.

Bisnis buka Warnet sama halnya seperti mendirikan stasiun radio, menerbitkan surat kabar, dan majalah. Semua itu hanyalah alat atau media yang digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan, sehingga tidak dapat dikatakan baik atau buruk, halal atau haram. Segalanya tergantung pada tujuan dan pemakaiannya. Seperti halnya pedang, di tangan mujahid ia adalah alat untuk berjihad dan bila di tangan perampok, maka pedang itu akan berubah menjadi alat untuk melakukan tindak kejahatan. Warnet dapat saja menjadi media pembangunan dan pengembangan pikiran, ruh, jiwa, akhlak, dan kemasyarakatan. Tetapi di sisi lain, Warnet dapat juga menjadi alat penghancur dan perusak moral. Ladang maksiat juga dapat bersumber dari Warnet. Semua itu kembali kepada tujuan awal dan sarana yang disediakan⁶.

⁵ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2006), hlm. 38.

⁶ Jurug, "Dampak Penggunaan Internet," <http://newyorkermen.multiply.com/tag/sarana%20maksiat>, akses 10 April 2010.

Dalam hal menjalankan usaha Warnet, itu tidak ada salahnya, dengan catatan tujuan dalam membuka ladang bisnis ini adalah untuk hal-hal yang baik. Karena, menyediakan sarana bagi orang lain untuk menambah wawasan, informasi dan meningkatkan keilmuan termasuk kebaikan. Sebaliknya jika tujuan mendirikan Warnet adalah untuk memberikan fasilitas kepada orang yang ingin melakukan maksiat, atau membantu orang lain untuk berbuat kejahatan, maka ancaman dekadensi moral pun akan semakin meningkat bagi pengguna Warnet⁷.

Bisnis dan moral adalah suatu hal yang berkaitan. Moral terdiri dari seperangkat aturan yang memonitor kegiatan manusia serta menetapkan suatu perbuatan mana yang buruk atau yang baik (bermoral). Jadi setiap tindakan dapat ditinjau dari segi moralnya. Adalah sukar untuk membayangkan kalau ada yang mengatakan moral dan bisnis tidak ada kaitannya. Bisnis adalah kegiatan manusia dan karena itu harus dapat dinilai dari sudut hukum dan moral⁸.

Dari penjelasan tersebut maka, penelitian ini khusus meneliti pengelolaan Warnet yang berada di Warnet Dewanet Jl. Monjali No. 52 Yogyakarta, apakah sesuai dengan Hukum Bisnis Islam? Yang pada umumnya pengusaha lebih mementingkan *profit oriented* tanpa memikirkan dampak dari usahanya tersebut. Sehingga besar kemungkinan dengan Hukum

⁷ *Ibid.*

⁸ O. P. Simorangkir, *Etika Bisnis*, cet ke-2, (Jakarta: Askara Persada Press, 1998), hlm. 44.

bisnis Islam dapat memberikan solusi bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka pokok masalah yang dibuat dalam tulisan ini adalah:

- 1) Bagaimana pengelolaan Warnet di Warnet Dewanet Jl. Monjali No 52 Yogyakarta?
- 2) Bagaimana pengelolaan Warnet dalam perspektif hukum bisnis Islam?

C. Tujuan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan pengelolaan Warnet di Warnet Dewanet Jl. Monjali No 52 Yogyakarta.
- b. Untuk menjelaskan pengelolaan Warnet dalam perspektif hukum bisnis Islam.

2) Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

- a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang hukum Islam tentang bisnis.
- b. Menumbuhkan motivasi bagi pengusaha dan masyarakat sesuai hukum Islam dalam bisnisnya.
- c. Memberi masukan bagi Warnet Dewanet dan mengkritisi tentang pelaksanaan hukum bisnis Islam di Warnet Dewanet.

D. Telaah Pustaka

Tentang hukum Islam dalam bukunya Syarmin Syukur dengan judul “*Sumber-Sumber hukum Islam*” yang menjelaskan tentang pemahaman terhadap hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan sunnah. Serta dalil-dalil yang menjadi dasar dalam penentuan hukum Islam. Dan metode-metode ijtihad untuk dalam menentukan sebuah hukum.

Yūsuf al-Qaradāwi dalam bukunya yang berjudul “*Norma dan Ekonomi Islam*” terjemahan Zainal Arifin dan Dahlia Husin, dipaparkan secara jelas tentang perbedaan antara Islam dengan paham materialisme bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan , sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan , perang dengan dan kerabat sedarah sedaging dengan kehidupan Islam. Islam adalah risalah yang diturunkan Allah melalui rasul untuk membenahi akhlak manusia. Selain itu juga dijelaskan bahwa selain bercirikan ketuhanan dan moral, berkarakter kemanusiaan dan substansi kemanusiaan berasal dari ketuhanan. Allah lah yang memuliakan dan menjadikan khalifah di bumi. Tujuan ketuhanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fitrah manusia, sebab manusia dilahirkan dari fitrah ketuhanan⁹.

Muhammad Muflih dalam bukunya yang berjudul “*Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*” menerangkan secara jelas bahwa setiap kegiatan konsumsi muslim selalu disadari oleh keinginan luhurnya peduli pada permasalahan sosial, dengan tidak melulu menumpuk

⁹ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 51-55.

kekayaan pribadi seperti konsumen konvensional yang hanya mementingkan materi dan sifat hedonisme. Ini tidak berlaku bagi konsumen muslim, sehingga prinsip *tawhid* and *brotherhood* dan *distributive justice* yang menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat mendorong fungsi konsumen muslim pada kehidupan yang lebih sinergis¹⁰.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nasrullah dengan judul “*Bisnis dalam Islam (Studi pada Mini Market Pamela)*” pembahasannya berada dalam lingkup pengusaha saja yang menjadi obyek penelitian serta aplikasinya dalam hukum bisnis Islam. Sementara penyusun lebih menekankan pada pengelolaannya¹¹.

Masih banyak lagi literatur-literatur yang berbicara mengenai norma Islam dalam berbisnis dan signifikansinya dalam sebuah kehidupan ekonomi suatu masyarakat meskipun pemaparannya masih secara umum, sampai saat ini masih belum ada sebuah karya yang secara eksklusif bersentuhan langsung dengan norma Al-Qur’an tentang bisnis. Walaupun tidak dipungkiri bahwasannya literatur tentang ilmu ekonomi Islam demikian berlimpah. Tafsir-tafsir Al-Qur’an juga banyak memberi titik terang dalam memberikan penyelesaian masalah norma bisnis. Buku-buku tentang hukum Islam juga mengandung beberapa prinsip-prinsip dasar yang berkenaan dengan transaksi bisnis. Sejauh ini dalam literatur barat, hanya ditemukan bahasan kajian sosial dan sejarah Islam secara umum.

¹⁰ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 3-4.

¹¹ Muhammad Nasrullah, *Bisnis Islam (Studi pada Mini Market Pamela)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Dalam skripsi yang akan disusun ini, penyusun berusaha mengambil salah satu contoh ideal, yang mendekati gambaran konkrit bagaimana sebenarnya aplikasi bisnis dan konsumen yang sesuai dengan hukum Islam, dengan melakukan observasi dan penelitian di Warnet Dewanet untuk menyempurnakan dan mengkritisnya agar sesuai dengan yang diharapkan hukum Islam, penyusun berusaha menggali dari berbagai sumber literatur sehingga nantinya diharapkan pembaca dapat memperoleh pengelolaan bisnis yang sesuai hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan amalan. Pedoman tersebut adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagai sumber ajaran Islam, setidaknya dapat menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dalam waktu. Bagi sementara pihak bisnis adalah aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan mencari laba semata-mata. Karena itu, cara apapun boleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut. Konsekuensinya bagi pihak ini, aspek moralitas tidak dapat dipakai untuk menilai bisnis. Aspek moralitas dalam persaingan bisnis, dianggap menghalangi kesuksesannya¹².

Adapun perniagaan dalam konteks material dan *immaterial* terlihat pada pemahaman *tijārah* dalam Al Qur'an yaitu:

¹² Muhammad dan R Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 1-2.

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلِيلَةَ بِالْهَدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تَجْرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ¹³

Ayat ini, menjelaskan juga tentang petunjuk transaksi yang menguntungkan dan perniagaan yang bermanfaat, yang pelaku bisnis akan mendapatkan keuntungan besar dan keberhasilan yang kekal. Perniagaan dimaksud adalah tetap dalam keimanan, keikhlasan amal kepada Allah dan berjihad dengan jiwa dan harta dengan menyebarkan agama dan meninggikan kalimatnya¹⁴.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam memberikan memberikan prinsip-prinsip tentang praktek mal bisnis, yaitu *al-bāthil*, *al-fasād* dan *azh-zhālim*. Penilaian terhadap suatu praktek mal bisnis tidak disyaratkan adanya tiga landasan kebathilan, kerusakan, dan kezhaliman sekaligus atau bersamaan. Sebaliknya adanya salah satu dari ketiga di atas sudah dapat dimasukkan dalam kategori praktek mal bisnis atau bisnis yang dilarang.¹⁵

Secara substansial, hukum Islam adalah hukum yang bersumber Al-Qur'an, Al-Hadits, dan *al-ijtihād*, terutama yang mengatur tentang *al-'aqdu* sebagai dasar timbulnya hak dan kewajiban pihak-pihak dalam bisnis Islam. kegiatan bisnis Islam selalu berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah yang harus bebas dari unsur ketidakjelasan (*garar*), perjudian (*maisir*), bunga (*ribâ*), dan penzaliman. Hukum bisnis syari'ah di dasarkan pada akad yang benar, adil, jujur, amanah, dan transparan.

¹³ Al-Baqarah (2): 16.

¹⁴ Muhammad dan R Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis ...*, hlm. 31-32.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 141.

Dalam masyarakat Islam, hukum Islam harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas seperti yang dinyatakan oleh Islam. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa kaidah kesusilaan tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah¹⁶.

Norma merupakan alat ukur standar yang punya kekuatan yang dapat mengarahkan anggota kelompok, mengontrol, dan mengatur tindakan baiknya. Norma menjadi kaidah dan aturan sebuah pertimbangan dan penilaian. Sedangkan norma hukum yaitu norma yang pelaksanaannya dapat dituntut atau dipaksakan serta pelanggarannya ditindak. Bisnis Islam adalah segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup berupa aktifitas produksi, distribusi, konsumsi dan perdagangan baik berupa barang maupun jasa yang sesuai dengan aturan-aturan dan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan as Sunnah.

Berbicara tentang bisnis dalam era globalisasi yang ditandai dengan persaingan yang amat ketat, sangat relevan jika, diingat bahwa nilai-nilai moral dan seringkali terabaikan seperti ungkapan Sayyid Quthb: “bisnis kegiatan ekonomi merupakan aktivitas pertama yang meninggalkan , disusul dengan politik dan terakhir dewasa ini adalah sex.”¹⁷

Bisnis yang dinilai buruk jika bisnis tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ajaran Islam, jika bisnis itu halal namun

¹⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 154.

¹⁷ Quraish Shihab, *Etika Bisnis dalam Wawasan Al-Qur'an*, dalam *Ulumul Qur'an* No. 3 VII/1997.

lantaran cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnisnya dengan berbohong dengan mengelabui pihak-pihak yang terlibat misalnya tenaga kerja, produsen atau konsumen dan lain-lain, maka hal tersebut dalam kategori bisnis yang buruk. Terhadap konsumen pelaku bisnis melakukan kebohongan dengan mengatakan barang yang dihasilkan kurang atau tidak semutu yang dia katakan atau yang diberitakan.¹⁸

Maka bisnis dalam bidang informasi haruslah menjunjung tinggi kaidah-kaidah hukum dan moral supaya memberikan efek positif bagi kehidupan masyarakat. Sebagaimana asas-asas dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan berdasarkan:¹⁹

- 1) Asas kepastian hukum yang berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- 2) Asas manfaat yang berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Asas kehati-hatian yang berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan

¹⁸ Muslich, *Etika Bisnis Islami*, cet ke-1 (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 60-61.

¹⁹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3.

kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 4) Asas iktikad baik yang berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
- 5) Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi yang berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul '*Azas-azas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*' di dalamnya membahas tentang prinsip-prinsip mu'amalah yang tidak boleh ditinggalkan dalam mengadakan transaksi jual beli, yaitu:

- 1) Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah.
- 2) Mu'amalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa ada unsur paksaan.
- 3) Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam kehidupan bermasyarakat.
- 4) Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, pengambilan kesempatan dalam kesempatan.²⁰

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Mu'amalat*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004), hlm. 15.

Sejalan dengan teori di atas, jika bisnis yang dilakukan itu mengandung unsur *mudhārat* atau mengarah kepada perbuatan maksiat dan kerusakan, maka bisnis tersebut tidak diperbolehkan. Walaupun pada dasarnya bisnis itu halal. Sebagaimana metode ijtihad *Saddu al-Zarī'at* yaitu sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap suatu kasus hukum yang pada dasarnya *mubāh*. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Artinya segala sesuatu yang *mubāh* tetapi membawa kepada perbuatan yang haram, maka hukumnya menjadi haram.²¹

Para ahli ushul fiqih mencoba membagi *zarī'at* itu menjadi empat kategori. Adapun pembagin itu adalah sebagai berikut:²²

- 1) *Zarī'at* yang secara pasti akan membawa *mafsadat*. Terhadap *zarī'at* ini, para ahli ushul fiqih sepakat melarangnya.
- 2) *Zarī'at* yang jarang membawa *mafsadat*. Ahli ushul fiqih sepakat tidak perlu dilarang.
- 3) *Zarī'at* yang berdasarkan dugaan yang kuat akan membawa kepada *mafsadat*, maka *zarī'at* ini harus dilarang.
- 4) *zarī'at* yang sering kali membawa *mafsadat*, namun kekhawatiran terjadi tidak samapi pada dugaan yang kuat, melainkan atas dasar asumsi biasa. Mengenai seperti ini, para ushul fiqih berbeda pendapat. Ada yang

²¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)* ..., hlm. 143.

²² *Ibid*, hlm. 144.

berpendapat perbuatan itu harus dilarang, dan ada pula yang berpendapat sebaliknya.

Seseorang yang berbisnis memang bertujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tapi dalam pandangan bisnis Islam bukanlah sekedar mencari keuntungan, tapi keberkahan. Keberkahan usaha adalah kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai Allah.²³ Bisnis bukanlah sesuatu yang terpisah dari masyarakat namun dengan segala kegiatannya merupakan bagian integral dari masyarakat, sebagai usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya, hanya saja sebagai muslim dituntut dalam melakukan kegiatan bisnis itu harus memperhatikan norma dan hukum yang benar, Allah SWT juga melarang muslim untuk saling memakan harta sesama secara batil.

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال
الناس بالإثم وأنتم تعلمون²⁴

Hukum Islam dibutuhkan dalam bisnis ketika manusia mulai menyadari bahwa kemajuan dibidang bisnis justru telah menyebabkan manusia semakin tersisih dari nilai-nilai kemanusiaannya (*humanitik*). Sehingga dikalangan pelaku bisnis muncul mitos bahwa bisnis adalah bisnis, bahwa bisnis hanya mencari keuntungan semata.

²³ Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, cet ke-2 (Bandung: CV Diponegoro, 1993), hlm. 52.

²⁴ Al-Baqarah (2): 188.

F. Metode Penelitian

Pembahasan skripsi ini agar nantinya sesuai dengan apa yang diharapkan, maka diperlukan metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan laporan penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari sumber-sumber data langsung di Warnet Dewanet Jl. Monjali No 52 Yogyakarta.

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu berusaha menggambarkan pengelolaan Warnet di Warnet Dewanet Jl. Monjali No 52 Yogyakarta.

3) Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini penyusun menggunakan pendekatan normatif yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dengan cara melihat pengelolaan Warnet serta dampak yang ditimbulkan dari bisnis tersebut.

4) Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam hal ini penulis melakukan observasi secara langsung dengan mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial-keagamaan (tingkah

laku, kejadian-kejadian, keadaan, benda dan simbol-simbol tertentu), selama beberapa waktu dengan mencatat, merekam fenomena tersebut guna penemuan data analisis.

b. Interview

Teknik pengumpulan penyusun untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada penyusun. Wawancara ini dipakai untuk melengkapi data yang memperoleh melalui observasi²⁵.

Wawancara yang terkait dengan pengelolaan Warnet di Warnet Dewanet Jl. Monjali No 52 Yogyakarta. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pengusaha (pemilik dari Warnet tersebut) yaitu yang menjadi area penelitian, 10 operator yang mengoperasikan Warnet, *supervisor* yang menjadi pengawas dan penyambung antara operator dengan pemilik Warnet, tekinsi yang menangani masalah kerusakan dan perbaikan Warnet, dan 20 *user* (pengguna) yang menjadi pelanggan Warnet.

Diantara wawancara yang dilakukan oleh penyusun adalah sebagai berikut: Bapak Rasdha Tajudin sebagai pengusaha sekaligus pemilik Warnet, Fungsi, Haris, Indra, Fandi, Wendi, Wawan, Khafi, Arif, Ugik, dan Mba Dian sebagai operator Warnet, Herry Mardiyanto,

²⁵ Masrdali, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 64.

Ridwan dan Agung sebagai supervisor, Joko dan Dono sebagai teknisi Warnet, serta Klik sebagai *Cleaning Services*.

5) Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, penulis menganalisis data dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan kegiatan yang dapat diamati dari orang-orang atau subyek itu sendiri sehingga kesimpulan akhir dapat diperoleh.²⁶ Dengan menggunakan pengolahan data *deduktif*. *Metode deduktif* yaitu suatu analisis dari data atau kesimpulan yang bersifat umum akan dianalisis untuk mencari kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis, berupa pendahuluan, pembahasan, dan penutup.

Bab pertama merupakan pendahuluan dijelaskan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan, yang merupakan dasar pijakan dari bab-bab berikutnya agar satu dengan yang lainnya saling terkait.

Bab kedua, penyusun menjelaskan secara teoritis mengenai tinjauan umum hukum bsinis menurut Islam yang meliputi norma dalam bisnis Islam,

²⁶ Robert Bohdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*. Alih Bahasa Oleh Arif Furchan, (Surabaya: Usaha Offset Printing 1992) hlm. 21-22.

prinsip-prinsip bisnis Islam, produsen dan konsumen menurut Islam, dan ketentuan bisnis Warnet dalam hukum positif. Pada bab ini juga sedikit dijelaskan Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dimana penekannya hanya sebatas pengetahuan saja bukan untuk dikaji.

Bab ketiga merupakan gambaran umum tentang praktek yang dilakukan pengusaha dan pengguna Warnet di Warnet Dewanet Jl. Monjali No 52 Yogyakarta. Untuk mengetahui lebih jauh terhadap obyek dalam penelitian. Pada bab kedua ini penyusun memaparkan tentang gambaran umum Warnet Dewanet yang meliputi sejarah berdiri Warnet dan struktur manajemennya. Selanjutnya dijelaskan bagaimana pengelolaan Warnet yang menjadi inti permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Mulai dari alasan, tujuan, prosedur, jam berkunjung dan sikap pengusaha terhadap motivasi pengguna.

Bab keempat merupakan dari pembahasan yang berisi analisis hukum bisnis Islam terhadap pengelolaan Warnet Dewanet yaitu dengan analisis dari segi alasan pengusaha dan pengguna Warnet, serta pengelolaan bisnis usaha Warnet yang mengutarakan permasalahan yang terjadi. Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mendiskripsikan tentang pengelolaan Warnet di Warnet Dewanet sebagaimana disebutkan dalam pembahasan terdahulu, akhirnya dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

- 1) Pengusaha Warnet Dewanet menjalankan usahanya dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pelanggannya merupakan motivasinya dalam menarik pelanggan. Pemilik Warnet Dewanet ingin memanjakkan pelanggannya dengan menggunakan spesifikasi komputer yang baik, menggunakan *software* legal, fasilitas yang lengkap, koneksi lancar, pelayanan yang mengutamakan pelanggan, dan kebersihan. Pemilik Dewanet membuka usahanya 24 jam untuk memudahkan pelanggannya. Pengguna lebih suka berkunjung ke Warnet daripada menggunakan layanan internet personal yang murah, karena kecepatannya lambat terus proses yang ribet. Bagi pengguna yang akses di Warnet Dewanet pada umumnya lebih senang suasana yang santai, relax, tidak gaduh dan tidak berisik. Aktivitas pelanggan Warnet Dewanet di internet adalah mengunduh lagu dan film, main *game*, *chatting*, saling berkiriman surat dan SMS lewat Facebook, Twitter dan Myspace. Namun jika terdapat pada pengguna yang melakukan

kegiatan yang negatif, seperti perbuatan mesum, maka pihak Warnet Dewanet mencegahnya. Pengusaha Dewanet tidak mengutamakan keuntungan semata akan tetapi bisnis yang mengandung berkah yang tetap mempertahankan bisnisnya.

- 2) Dalam hukum Islam pengelolaan warnet dilakukan pengusaha dan pengguna Warnet Dewanet sudah sesuai dan tidak melanggar unsur-unsur hukum Islam. Dilihat dari motivasi pengusaha dan pengguna Warnet Dewanet yang memanfaatkan perkembangan informasi untuk memajukan pengetahuan masyarakat. Prosedur pelayanan yang diberikan pihak pengusaha kepada pengguna Warnet sebaik mungkin sehingga meningkatkan kualitas Warnet itu sendiri. Pemasaran yang digunakan ialah untuk memudahkan pengguna Warnet dengan 24 jam buka. Dilihat dari sikap dan tanggung jawab pengusaha Dewanet terhadap pengguna yang melakukan kegiatan menyimpang. Maka pengusaha Dewanet melakukan upaya pencegahan terhadap pengguna yang menyimpang dengan cara halus tanpa mengurangi kepercayaan pengguna terhadap Warnet Dewanet. Karena bisnis Warnet itu sendiri pada dasarnya *mubāh* (boleh) dan banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. Adapun pengusaha atau pengguna Warnet yang melakukan kegiatan yang mengarah ke arah *madhārat* seperti menyediakan serta mengunduh file pornografi dan dijadikan tempat mesum, maka perbuatan tersebut haram hukumnya.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran penyusun sampaikan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk pemilik Warnet Dewanet
 - a. Jangan menerima pengguna yang masih di bawah umur tanpa pendampingan dari orang tua.
 - b. Gunakan *software* yang dapat memantau aktivitas dari masing-masing pengguna.
 - c. Gunakan *software* pemblokir situs porno.
 - d. Jika terdapat file porno akibat penyalahgunaan yang dilakukan pengguna, maka segera hapus file-file 3gp atau file yang berisi film-film porno yang tersimpan di *drive* D.
 - e. Mulailah beralih membuat *setting* ruangan terbuka (tanpa sekat pembatas. Hal ini bertujuan agar sang pengguna berpikir dua kali untuk membuka situs porno dan melakukan kegiatan mesum.
- 2) Untuk Pemerintah
 - a. Sosialisasi atau kampanye Internet Sehat, dapat dilaksanakan bersama oleh Pemerintah, komunitas pengelola Warnet serta kalangan pendidikan guna menyadarkan masyarakat umum agar terwujud mekanisme pengelolaan dan tanggungjawab sosial harus sering dilakukan. Dengan demikian, sikap untuk tidak menerima siswa berpakaian sekolah, adalah kesadaran komunitas lokal untuk

menjaga tertib disiplin sekolah, serta mencegah penyalahgunaan waktu belajar.

- b. Untuk aparat yang berwajib harus melakukan razia secara rutin karena dengan demikian akan mencegah dan mengurangi efek negatif internet melalui Warnet dan penyalahgunaan internet.
- c. Pemerintah harus membuat filter situs porno yang lebih canggih lagi karena masih ada yang lolos, dan diharapkan pemerintah harus bekerja sama dengan ISP-ISP untuk memfilter situs porno.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*,
Bandung : CV Jumanatul Ali, 2004.

B. Kelompok Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdullah, Sulaiman *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Abdurrahman, Asymuni, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawā'idul Fiqhiyah)*
Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Basyir, Ahmad Azhar, *Azas-Azas Mu'āmalat*, Yogyakarta: UII Pres, 2004.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Mu'āmalah*, Cet 1, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2008.

Al-Haritsi, Ahmad bin Jaribah, *Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, alih
bahasa H. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa, 2006.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Umam, Chaerul, Dkk, *Ushul Fiqih 1 (untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

D. Lain-Lain

Adnan, Ahmad S Putra, *Etika Bisnis (Uraian Tentang Kriminalitas, Konsep-konsep dan Kasus Indonesia)*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, alih bahasa: Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

Anto, Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003

Badroen, Faisal, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.

Beekum, Raafik Issa, *Etika Bisnis Islami*, terj. Muhammad, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004.

Bohdan, Robert dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-ilmu Sosial*, Alih Bahasa Oleh Arif Furchan, Surabaya: Usaha Offset Printing 1992.

Depkominfo Dirjen Aplikasi Telematika dan Asosiasi Warung Inetrnet Indonesia (AWARI), *Panduan Sederhana Mengelola Bisnis Warnet di Indonesia*, Jakarta: Depkominfo, 2007.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Endro, Gunardi, *Redefinisi Bisnis Suatu Penggalian Keutamaan Aristoteles*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1999.

Fauroni, Lukman, *Arah dan Strategi Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.

Haryono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

<http://newyorkermen.multiply.com/tag/sarana%20maksiat>

<http://wazinmendale.blogspot.com/search/label/Ekonomi%20Islam>

<http://wazinmendale.blogspot.com/2010/03/sumber-hukum-bisnis-dalam-islam-menurut.html>

<http://www.kulinet.com/topik/Warnet/>

<http://www.depkominfo.go.id/category/berita/headline>

<http://zh-cn.facebook.com/topic.php?uid=272709691193&topic=13520>

Komputer, Wahana, *Membangun Warnet+Game Center Sendiri*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010.

Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Masrdali, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Muflih, Muhammad, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2006.

- Muhammad dan R Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Mujahidin, Akhmad, *Hukum Islam*, No. 2, Vol. IV Desember 2005.
- Munawwar, Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Muslich, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Nasrullah, Muhammad, *Etika Bisnis Islam (Studi pada Mini Market Pamela)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- P3EI UII Yogyakarta dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- _____, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Muammal Hamidy Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Salam, Burhanuddin, *Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Saliman, Abdul Rasyid, dkk, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Shiddiqi, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, terj. Anas Sidik, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Shihab, Quraish, *Etika Bisnis dalam Wawasan Al-Qur'an*, dalam *Ulumul Qur'an* No. 3 VII/1997.

- Simorangkir, O. P, *Etika Bisnis*, Jakarta: Askara Persada Press, 1998.
- Syukur, Syarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- Yahya, Mukhtar dan Faturrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*,
Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Ya'qub, Hamzah, *Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1993
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma,
Menggagas Bisnis Islami, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Fn	Hlm	TERJEMAHAN
			BAB I
1	13	10	Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.
2	24	15	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

No	Fn	Hlm	TERJEMAHAN
			BAB II
3	50	38	Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
4	51	38	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

No	Fn	Hlm	TERJEMAHAN
			BAB IV
5	75	80	Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.
6	77	81	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
7	78	82	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
8	82	86	Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.
9	85	90	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang

			menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.
10	86	90	Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.
11	87	91	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
12	88	91	Allah tidak hendak menyulitkan kamu.
13	90	92	Kemadharatan itu harus dihilangkan
14	91	92	Menolak keruskan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan

BIOGRAFI ULAMA

Umar bin Khattab

Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat nabi dan khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Sidiq. Jasa dan pengaruhnya terhadap penyebaran Islam sangat besar hingga Michael H. Heart menempatkannya sebagai orang paling berpengaruh nomor 51 sedunia sepanjang masa. Beliau lahir di Mekah dari Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy dengan nama lengkap Umar bin Khattab bin Nafiel bin Abdul Uzza. Keluarga Umar tergolong keluarga kelas menengah, ia dapat membaca dan menulis yang pada masa itu merupakan sesuatu yang jarang. Umar juga dikenal karena fisiknya yang kuat dimana ia menjadi juara gulat di Mekkah. Selama masa jabatannya, khalifah Umar amat disegani dan ditakuti negara-negara lain. Kekuatan Islam maju pesat, mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sassanid dari Persia (yang mengakhiri masa kekaisaran sassanid) serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara dan Armenia dari kekaisaran Romawi (Byzantium).

Setelah wafatnya Rasulullah Saw., beliau merupakan salah satu sahabat yang sangat terpukul dengan kejadian tersebut. Ia bahkan pernah mencegah dimakamkannya Rasulullah karena yakin bahwa nabi tidaklah wafat, melainkan hanya sedang tidak berada dalam tubuh kasarnya, dan akan kembali sewaktu-waktu. Namun setelah dinasehati oleh Abu Bakar, Umar kemudian sadar dan ikut memakamkan Rasulullah. Pada masa Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, Umar merupakan salah satu penasihat kepalanya. Kemudian setelah meninggalnya Abu Bakar pada tahun 634, atas wasiat Abu Bakar Umar ditunjuk menggantikannya dan disetujui oleh seluruh perwakilan muslim saat itu. Umar dikenal dari gaya hidupnya yang sederhana, alih-alih mengadopsi gaya hidup dan penampilan para penguasa di jaman itu, ia tetap hidup sebagaimana saat para pemeluk Islam masih miskin dan dianiaya. Pada sekitar tahun ke 17 Hijriah, tahun keempat kekhalifahannya, Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya mulai dihitung saat peristiwa hijrah. Umar syahid setelah ditikam oleh Abu Lukluk, seorang budak asal Persia yang dendam atas kekalahan Persia terhadap Islam pada suatu subuh saat Umar sedang mengerjakan shalat. Umar meninggal pada 25 Dzulhijjah 23 H dan selanjutnya digantikan oleh Utsman bin Affan.

Imam Malik

Imam Malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya Islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun ke dua Hijriah. Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan, tidak kurang empat Khalifah, mulai dari Al

Mansur, Al Mahdi, Harun Arrasyid dan Al Makmun pernah jadi muridnya, bahkan ulama ulama besar Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pun pernah menimba ilmu darinya, menurut sebuah riwayat disebutkan bahwa murid Imam Malik yang terkenal mencapai 1.300 orang. Ciri pengajaran Imam malik adalah disiplin, ketentraman dan rasa hormat murid terhadap gurunya.

Karya Imam malik terbesar adalah bukunya Al Muwatha' yaitu kitab fiqh yang berdasarkan himpunan hadis hadis pilihan, menurut beberapa riwayat mengatakan bahwa buku Al Muwatha' tersebut tidak akan ada bila Imam Malik tidak dipaksa oleh Khalifah Al Mansur sebagai sangsi atas penolakannya untuk datang ke Baghdad, dan sangsinya yaitu mengumpulkan hadis hadis dan membukukannya, Awalnya imam Malik enggan untuk melakukannya, namun setelah dipikir pikir tak ada salahnya melakukan hal tersebut Akhirnya lahirlah Al Muwatha' yang ditulis pada masa khalifah Al Mansur (754-775 M) dan selesai di masa khalifah Al Mahdi (775-785 M), semula kitab ini memuat 10 ribu hadis namun setelah diteliti ulang, Imam malik hanya memasukkan 1.720 hadis. Selain kitab tersebut, beliau juga mengarang buku Al Mudawwanah Al Kubra. Imam malik tidak hanya meninggalkan warisan buku, tapi juga mewariskan Mazhab fiqhinya di kalangan sunni yang disebut sebagai mazhab Maliki, Mazhab ini sangat mengutamakan aspek kemaslahatan di dalam menetapkan hukum, sumber hukum yang menjadi pedoman dalam mazhab Maliki.

Imam al-Ghazali

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i (lahir di Thus; 1058 / 450 H – meninggal di Thus; 1111 / 14 Jumadil Akhir 505 H; umur 52–53 tahun) adalah seorang filosof dan teolog muslim Persia, yang dikenal sebagai *Algazel* di dunia Barat abad Pertengahan. Ia berkuniah Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid. Gelar beliau al-Ghazali ath-Thusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Thus, Khurasan, Persia (Iran). Sedangkan gelar asy-Syafi'imenunjukkan bahwa beliau bermazhab Syafi'i. Ia berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan saleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jawatan sebagai Naib Kanselor di Madrasah Nizhamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Thus. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya.

Sayyid Qutb

Nama lengkapnya adalah Sayyid Qutb Ibrahim Husain Syadzili. Dia dilahirkan pada tanggal 9 Oktober 1906 M. di kota Asyut, salah satu daerah di Mesir. Dia merupakan anak tertua dari lima bersaudara, dua laki-laki dan tiga perempuan. Ayahnya bernama al-Haj Qutb Ibrahim, ia termasuk anggota Partai Nasionalis Musthafa Kamil sekaligus pengelola majalah al-Liwâ`, salah satu majalah yang berkembang pada saat itu. Qutb muda adalah seorang yang sangat

pandai. Konon, pada usianya yang relatif muda, dia telah berhasil menghafal Al-Qur`an diluar kepala pada umurnya yang ke sepuluh tahun. Pendidikan dasarnya dia peroleh dari sekolah pemerintah selain yang dia dapatkan dari sekolah Kuttâb (TPA). Pada tahun 1918 M, dia berhasil menamatkan pendidikan dasarnya. Pada tahun 1921 Sayyid Qutb berangkat ke Kairo untuk melanjutkan pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah. Pada masa mudanya, ia pindah ke Helwan untuk tinggal bersama pamannya, Ahmad Husain Ustman yang merupakan seorang jurnalis. Pada tahun 1925 M, ia masuk ke institusi diklat keguruan, dan lulus tiga tahun kemudian. Lalu ia melanjutkan jenjang perguruannya di Universitas Dâr al-'Ulûm hingga memporelah gelar sarjana (Lc) dalam bidang sastra sekaligus diploma pendidikan.

Imam al-Syathibi

Al-Syatibi adalah filosof hukum Islam dari Spanyol yang bermazhab Maliki. Nama lengkapnya, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi. Tempat dan tanggal lahirnya tidak diketahui secara pasti, namun nama al-Syatibi sering dihubungkan dengan nama sebuah tempat di Spanyol bagian timur, yaitu Sativa atau Syatiba (Arab), yang asumsinya al-Syatibi lahir atau paling tidak pernah tinggal di sana. Dia meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790H atau 1388 M dan dimakamkan di Gharnata. Al-Syatibi tumbuh dewasa di Granada dan sejarah intelektualitasnya terbentuk di kota yang menjadi ibu kota kerajaan Banu Nasr ini. Masa mudanya bertepatan dengan pemerintahan Sultan Muhammad V al-Gani Billah yang merupakan masa keemasan bagi Granada. Kota ini menjadi pusat perhatian para sarjana dari semua bagian Afrika Utara. Waktu itu, banyak ilmuwan yang mengunjungi Granada, atau berada di Istana Banu Nasr, di antaranya seperti Ibn Khaldun dan Ibn al-Khatib. Al-Syatibi hidup di masa banyak terjadi perubahan penting. Granada pada abad ke-14 mengalami berbagai perubahan dan perkembangan politik, sosio-religius, ekonomi dan hukum yang nantinya akan berpengaruh terhadap pola pikir dan produk pemikiran hukum al-Syatibi.

Yusuf al-Qardhawi

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada 9 September 1926. Usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian di sempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun. Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rejim saat itu.

CURRICULUM VITAE

Nama : Abdul Haris
TTL : Cirebon, 25 September 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Asal : Ds. Rawaurip blok Kalibangka 03/04 No. 59 Kec.
Pangenan Kab. Cirebon Prov. Jawa Barat 45182
Alamat E-Mail : Aharlyes@yahoo.co.id
No Telp Pribadi : 085729501119

Latar Belakang Pendidikan :

1. SD : SDN Rawaurip 1
2. SMP : Ma'arif NU Asjap Cirebon
3. SMU : Mass Aliyah Tebuireng Jombang

Nama Orang Tua :

1. Ayah : Amin
2. Ibu : Tursinah

Pekerjaan Orang tua :

1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Pengalaman Organisasi:

1. Osis
2. Taekwondo UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. KSHC (Keluarga Santri Himpunan Cirebon)
4. Himasakti (Himpunan Alumni Santri Tebuireng)